



PUTUSAN

Nomor 153/Pid.B/2023/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rahmat Wahyudi Bin Alm Sugeng Harianto;
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 14 Mei 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sumedang RT 04 RW 03 Kelurahan
Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kab.Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Januari 2023 ;

Terdakwa Rahmat Wahyudi Bin Alm Sugeng Harianto ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum setelah Majelis Hakim menunjuk Penasehat Hukum Lembaga Konsultasi & Mediasi Masyarakat Malang/Marjinal (LBH LK-3M) yang berkantor pada Posbakum Pengadilan Negeri Kepanjen di Jalan Raya Panji No.205 Kepanjen, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Mei 2023 Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Kpn. ;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 153/Pid.B/2023/PN Kpn tanggal 14 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.B/2023/PN Kpn tanggal 14 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAT WAHYUDI Bin Alm SUGENG HARIANTO bersalah melakukan tindak pidana : ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, dalam Surat Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAT WAHYUDI Bin Alm SUGENG HARIANTO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsida : 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) poket sabu didalam plastik klip dengan total berat 3,5 (tiga koma lima) gram;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hijau bermotif daun dan kumbang,
 - 6 (enam) buah pipet kaca,
 - 1 (satu) set alat hisap sabu,
 - 1 (satu) buah korek api warna merah,
 - 2 (dua) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik,
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk BRIFIT warna hitam dominasi merah,
 - 16 (enam belas) pack plastik klip**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
 - 1 (satu) buah handphone REALME 9 Pro warna biru muda nomor simcard : 081247065212,

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone REDMI 10A warna silver nomor simcard 081515145853

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa **RAHMAT WAHYUDI Bin Alm SUGENG HARIANTO**, pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar jam 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari tahun 2023, atau pada tahun 2023, bertempat di rumah di Jl. Kolonel sugiono RT. 11 RW. 04 Ds. Senggreng Kec. Sumberpucung Kab. Malang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, **“telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, dengan berat 3,5 gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Malang pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2023 sekira jam 18.00 Wib di rumah di Jl. Kolonel sugiono RT. 11 RW. 04 Ds. Senggreng Kec. Sumberpucung Kab. Malang
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari tangan terdakwa adalah berupa: 20 (dua puluh) poket sabu didalam plastik klip, 1 (satu) buah tas kecil warna hijau bermotif daun dan kumbang, 6 (enam) buah pipet kaca, 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api warna merah, 2 (dua) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan digital merk BRIFIT warna hitam dominasi merah, 16 (enam belas) pack

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Kpn



plastik klip, 1 (satu) buah handphone REALME 9 Pro warna biru muda nomor simcard : 081247065212, 1 (satu) buah handphone REDMI 10A warna silver nomor simcard 081515145853

- Bahwa letak barang bukti tersebut adalah:
 - 20 (dua puluh) poket sabu didalam plastik klip, 6 (enam) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api warna merah, 2 (dua) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan digital merk BRIFIT warna hitam dominasi merah berada didalam 1 (satu) buah tas kecil warna hijau bermotif daun dan kumbang dan ditemukan di ruang tamu rumah di Jalan Kolonel sugiono RT. 11 RW. 04 Desa Senggreng Kec. Sumberpucung Kab. Malang. 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah handphone REALME 9 Pro warna biru muda nomor simcard : 081247065212, 1 (satu) buah handphone REDMI 10A warna silver nomor simcard 081515145853 ditemukan di ruang tamu. 16 (enam belas) pack plastik klip ditemukan di kamar rumah alamat Jl. Kolonel sugiono Rt. 11 Rw. 04 Ds. Senggreng Kec. Sumberpucung Kab. Malang
- Bahwa awalnya, pada hari Minggu, 22 Januari 2023 sekira jam 22.00 Wib ketika terdakwa berada di rumah alamat Jl. Kolonel sugiono Rt. 11 Rw. 04 Ds. Senggreng Kec. Sumberpucung Kab. Malang, FATONI ARPANG (DPO) menghubungi terdakwa melalui telepon "BARIKI JUPUK EN MAS NDEK KENE (sambil mengirimkan Map/peta ranjauan sabu)", terdakwa mengatakan "IYO MAS", kemudian terdakwa buka map/peta dan terdakwa ketahui di daerah Cemorokandang Kec. Kedungkandang Kota Malang. Kemudian terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju ke daerah Cemorokandang Kec. Kedungkandang Kota Malang. Sesampainya daerah Cemorokandang Kec. Kedungkandang Kota Malang, terdakwa mengambil barang berupa sabu yang dikemas menggunakan bungkus rokok, kemudian terdakwa bawa sabu tersebut menuju ke rumah alamat Jl. Kolonel sugiono Rt. 11 Rw. 04 Ds. Senggreng Kec. Sumberpucung Kab. Malang. Sesampainya di rumah terdakwa alamat Jl. Kolonel sugiono Rt. 11 Rw. 04 Ds. Senggreng Kec. Sumberpucung Kab. Malang, terdakwa chat WA ke FATONI ARPANG (DPO) "PUTUS", FATONI ARPANG (DPO) mengatakan "IYA". Selanjutnya pada hari Senin, 23 Januari 2023 sekira jam 10.00 Wib di ruang tamu Jl. Kolonel sugiono Rt. 11 Rw. 04 Ds. Senggreng Kec.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumberpucung Kab. Malang terdakwa memecah atau menyisihkan sabu menggunakan timbangan digital, skrop yang terbuat dari sedotan plastik, dan plastik klip. Yang awalnya 1 (satu) poket sabu setelah terdakwa pecah menjadi 22 (dua puluh dua) poket sabu didalam plastik klip. Selanjutnya terdakwa dihubungi oleh FATONI ARPANG (DPO) dengan maksud dan tujuan untuk meranjau barang berupa sabu disuatu tempat yang sudah ditentukan, kemudian terdakwa meranjau sabu tersebut dengan cara FATONI ARPANG (DPO) menghubungi terdakwa melalui WA dan menyuruh terdakwa untuk meranjau di suatu tempat. Kemudian terdakwa membawa barang berupa sabu yang sebelumnya terdakwa kemas menggunakan sedotan dan plastik ke suatu tempat, kemudian terdakwa letakkan barang berupa sabu tersebut di pinggir jalan. Selanjutnya terdakwa mengirimkan peta/map ranjauan kepada FATONI ARPANG (DPO), kemudian terdakwa meninggalkan lokasi ranjauan sabu tersebut, dari kegiatan tersebut terdakwa berhasil mengedarkan sabu sebanyak 2 (dua) poket di lokasi yang berbeda. Untuk barang berupa sabu yang belum diedarkan sebanyak 20 (dua puluh) poket terdakwa simpan di rumah sambil menunggu perintah dari FATONI ARPANG (DPO) untuk diedarkan, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 00866/NNF/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si. Apt, M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T atas nama terdakwa **RAHMAT WAHYUDI Bin Alm SUGENG HARIANTO** dengan nomor barang bukti 02057/2023/NNF s/d 00276/2023/NNF berupa: satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,012 gram, sampai dengan 0,008 gram disimpulkan : Bahwa barang bukti kristal warna putih dengan nomor barang bukti 02057/2023/NNF s/d 00276/2023/NNF adalah benar kristal metamphetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan didalam peredaran serta kepemilikan narkotika tersebut

----- **Perbuatan terdakwa RAHMAT WAHYUDI Bin Alm SUGENG HARIANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika -**

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

Bahwa terdakwa terdakwa **RAHMAT WAHYUDI Bin Alm SUGENG HARIANTO**, pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar jam 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari tahun 2023, atau pada tahun 2023, bertempat di rumah di Jl. Kolonel sugiono RT. 11 RW. 04 Ds. Senggreng Kec. Sumberpucung Kab. Malang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, **“telah tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** dengan berat 3,5 gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Malang pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2023 sekira jam 18.00 Wib di rumah di Jl. Kolonel sugiono RT. 11 RW. 04 Ds. Senggreng Kec. Sumberpucung Kab. Malang
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari tangan terdakwa adalah berupa: 20 (dua puluh) poket sabu didalam plastik klip, 1 (satu) buah tas kecil warna hijau bermotif daun dan kumbang, 6 (enam) buah pipet kaca, 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api warna merah, 2 (dua) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan digital merk BRIFIT warna hitam dominasi merah, 16 (enam belas) pack plastik klip, 1 (satu) buah handphone REALME 9 Pro warna biru muda nomor simcard : 081247065212, 1 (satu) buah handphone REDMI 10A warna silver nomor simcard 081515145853
- Bahwa letak barang bukti tersebut adalah:
 - 20 (dua puluh) poket sabu didalam plastik klip, 6 (enam) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api warna merah, 2 (dua) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan digital merk BRIFIT warna hitam dominasi merah berada didalam 1 (satu) buah tas kecil warna hijau bermotif daun dan kumbang dan ditemukan di ruang tamu rumah di Jalan Kolonel sugiono RT. 11 RW. 04 Desa Senggreng Kec. Sumberpucung Kab. Malang. 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah handphone REALME 9 Pro warna biru muda nomor simcard : 081247065212, 1 (satu)

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah handphone REDMI 10A warna silver nomor simcard 081515145853 ditemukan di ruang tamu. 16 (enam belas) pack plastik klip ditemukan di kamar rumah alamat Jl. Kolonel sugiono Rt. 11 Rw. 04 Ds. Senggreng Kec. Sumberpucung Kab. Malang

- Bahwa awalnya, pada hari Minggu, 22 Januari 2023 sekira jam 22.00 Wib ketika terdakwa berada di rumah alamat Jl. Kolonel sugiono Rt. 11 Rw. 04 Ds. Senggreng Kec. Sumberpucung Kab. Malang, FATONI ARPANG menghubungi terdakwa melalui telepon "BARIKI JUPUK EN MAS NDEK KENE (sambil mengirimkan Map/peta ranjauan sabu)", terdakwa mengatakan "IYO MAS", kemudian terdakwa buka map/peta dan terdakwa ketahui di daerah Cemorokandang Kec. Kedungkandang Kota Malang. Kemudian terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju ke daerah Cemorokandang Kec. Kedungkandang Kota Malang. Sesampainya daerah Cemorokandang Kec. Kedungkandang Kota Malang, terdakwa mengambil barang berupa sabu yang dikemas menggunakan bungkus rokok, kemudian terdakwa bawa sabu tersebut menuju ke rumah alamat Jl. Kolonel sugiono Rt. 11 Rw. 04 Ds. Senggreng Kec. Sumberpucung Kab. Malang. Sesampainya di rumah terdakwa alamat Jl. Kolonel sugiono Rt. 11 Rw. 04 Ds. Senggreng Kec. Sumberpucung Kab. Malang, terdakwa chat WA ke FATONI ARPANG (DPO) "PUTUS", FATONI ARPANG (DPO) mengatakan "IYA". Selanjutnya pada hari Senin, 23 Januari 2023 sekira jam 10.00 Wib di ruang tamu Jl. Kolonel sugiono Rt. 11 Rw. 04 Ds. Senggreng Kec. Sumberpucung Kab. Malang terdakwa memecah atau menyisihkan sabu menggunakan timbangan digital, skrop yang terbuat dari sedotan plastik, dan plastik klip. Yang awalnya 1 (satu) poket sabu setelah terdakwa pecah menjadi 22 (dua puluh dua) poket sabu didalam plastik klip. Selanjutnya terdakwa dihubungi oleh FATONI ARPANG (DPO) dengan maksud dan tujuan untuk meranjau barang berupa sabu disuatu tempat yang sudah ditentukan, kemudian terdakwa meranjau sabu tersebut dengan cara FATONI ARPANG (DPO)menghubungi terdakwa melalui WA dan menyuruh terdakwa untuk meranjau di suatu tempat. Kemudian terdakwa membawa barang berupa sabu yang sebelumnya terdakwa kemas menggunakan sedotan dan plastik ke suatu tempat, kemudian terdakwa letakkan barang berupa sabu tersebut di pinggir jalan. Selanjutnya terdakwa mengirimkan peta/map ranjauan kepada FATONI

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARPANG (DPO), kemudian terdakwa meninggalkan lokasi ranjau sabu tersebut, dari kegiatan tersebut terdakwa berhasil mengedarkan sabu sebanyak 2 (dua) poket di lokasi yang berbeda. Untuk barang berupa sabu yang belum diedarkan sebanyak 20 (dua puluh) poket terdakwa simpan di rumah sambil menunggu perintah dari FATONI ARPANG (DPO) untuk diedarkan, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 00866/NNF/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si. Apt, M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T atas nama terdakwa **RAHMAT WAHYUDI Bin Alm SUGENG HARIANTO** dengan nomor barang bukti 02057/2023/NNF s/d 00276/2023/NNF berupa: satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,012 gram, sampai dengan 0,008 gram disimpulkan : Bahwa barang bukti kristal warna putih dengan nomor barang bukti 02057/2023/NNF s/d 00276/2023/NNF adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan didalam peredaran serta kepemilikan narkotika tersebut

Perbuatan terdakwa RAHMAT WAHYUDI Bin Alm SUGENG HARIANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LUTFY FERRY di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi adalah anggota dari kepolisian yang bertugas di Satreskoba Polres Malang;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan satu team anggota Sat Narkoba Polres Malang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar jam 18.00 wib di suatu rumah di

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kolonel Sugiono Rt 011 Rw 004, Desa Senggreng, Kec. Sumberpucung, Kabupaten Malang;

- Bahwa Terdakwa saya tangkap karena terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu mendapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa, saksi dapatkan barang bukti berupa : 20 (dua puluh) poket sabu didalam plastik klip dengan total berat bersih 3,5 (tiga koma lima) gram, 1 (satu) buah tas kecil warna hijau bermotif daun dan kumbang, 6 (enam) buah pipet kaca, 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api warna merah, 2 (dua) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik; 1 (satu) buah timbangan digital merk Brifit warna hitam dominasi merah, 16 (enam belas) pack plastik klip; 1 (satu) buah handphone REALME 9 Pro warna biru muda nomor simcard 081247065212, 1 (satu) buah handphone REDMI 10A warna silver nomor simcard 081515145853;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, barang bukti berupa 20 (dua puluh) poket sabu didalam plastik klip dengan total berat bersih 3,5 (tiga koma lima) gram, 1 (satu) buah tas kecil warna hijau bermotif daun dan kumbang, 6 (enam) buah pipet kaca, 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api warna merah, 2 (dua) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik; 1 (satu) buah timbangan digital merk Brifit warna hitam dominasi merah diruang tamu rumah terdakwa, 16 (enam belas) pack plastik klip, 1 (satu) buah handphone REALME 9 Pro warna biru muda nomor simcard 081247065212, 1 (satu) buah handphone Redmi 10A warna silver nomor simcard 081515145853 dikamar tidur terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari membeli dari saudara Fatoni Arpang;
- Bahwa sekarang Wawan Fatoni Arpang masih dalam pengejaran Team kami;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sabu tersebut akan diedarkan lagi, menunggu perintah Fatoni Arpang;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa sempat meranjau 1 (satu) poket di daerah Sumberpucung;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti Hanpphone tersebut dipergunakan komunikasi dalam transaksi sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari saudara Fatoni Arpang dengan cara diranjau;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sabu yang dibeli dari saudara Fatoni Arpang sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sabu yang dibeli dari saudara Fatoni Arpang tersebut belum dibayar, dan pembayarannya nanti kalau sabu tersebut sudah laku;
- Bahwa yang membagi sabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) poket adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Pada saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Dadang Tutus di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi adalah anggota dari kepolisian yang bertugas di Satreskoba Polres Malang;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan satu team anggota Sat Narkoba Polres Malang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar jam 18.00 wib di suatu rumah di Jalan Kolonel Sugiono Rt 011 Rw 004, Desa Senggreng, Kec. Sumberpucung, Kabupaten Malang;
- Bahwa Terdakwa saya tangkap karena terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu mendapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa, saksi dapatkan barang bukti berupa : 20 (dua puluh) poket sabu didalam plastik klip dengan total berat bersih 3,5 (tiga koma lima) gram, 1 (satu) buah tas kecil warna hijau bermotif daun dan kumbang, 6 (enam) buah pipet kaca, 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api warna merah, 2 (dua) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik; 1 (satu) buah timbangan digital merk Brifit warna hitam dominasi merah, 16 (enam belas) pack plastik klip; 1 (satu) buah handphone REALME 9 Pro warna biru muda nomor simcard 081247065212, 1 (satu) buah handphone REDMI 10A warna silver nomor simcard 081515145853;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, barang bukti berupa 20 (dua puluh) poket sabu didalam plastik klip dengan total berat bersih 3,5 (tiga koma lima) gram, 1 (satu) buah tas kecil warna hijau bermotif daun dan kumbang, 6 (enam) buah pipet kaca, 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api warna merah, 2 (dua) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik; 1 (satu) buah timbangan digital merk Brifit warna hitam dominasi merah diruang tamu rumah terdakwa, 16 (enam belas) pack plastik klip, 1 (satu) buah handphone REALME 9 Pro warna biru muda nomor simcard 081247065212, 1 (satu) buah handphone Redmi 10A warna silver nomor simcard 081515145853 dikamar tidur terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari membeli dari saudara Fatoni Arpang;
- Bahwa sekarang Wawan Fatoni Arpang masih dalam pengejaran Team kami;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sabu tersebut akan diedarkan lagi, menunggu perintah Fatoni Arpang;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa sempat meranjau 1 (satu) poket di daerah Sumberpucung;
- Bahwa barang bukti Handphone tersebut dipergunakan komunikasi dalam transaksi sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari saudara Fatoni Arpang dengan cara diranjau;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sabu yang dibeli dari saudara Fatoni Arpang sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sabu yang dibeli dari saudara Fatoni Arpang tersebut belum dibayar, dan pembayarannya nanti kalau sabu tersebut sudah laku;
- Bahwa yang membagi sabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) poket adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Pada saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 02057/2023/NNF s/d 00276/2023/NNF berupa: satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,012 gram, sampai dengan 0,008 gram disimpulkan : Bahwa barang bukti kristal warna putih dengan nomor barang bukti 02057/2023/NNF s/d 00276/2023/NNF adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik Polres Malang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023, sekitar jam 18.00 wib. di Jalan Kol. Sugiono Rt 011 Rw 004, Desa Senggreng, Kecamatan Sumberpucung, Kab. Malang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena Terdakwa kedapatan memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyimpan sabu tersebut didalam sebuah tas kecil warna hijau diruang tamu Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa, didapatkan barang bukti berupa : 20 (dua puluh) poket sabu didalam plastik klip dengan total berat bersih 3,5 (tiga koma lima) gram, 1 (satu) buah tas kecil warna hijau bermotif daun dan kumbang, 6 (enam) buah pipet kaca, 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api wama merah, 2 (dua) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik; 1 (satu) buah timbangan digital merk Brifit warna hitam dominasi merah, 16 (enam belas) pack plastik klip; 1 (satu) buah handphone REALME 9 Pro wama biru muda nomor simcard 081247065212, 1 (satu) buah handphone REDMI 10A warna silver nomor simcard 081515145853;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, barang bukti berupa 20 (dua puluh) poket sabu didalam plastik klip dengan total berat bersih 3,5 (tiga koma lima) gram, 1 (satu) buah tas kecil warna hijau bermotif daun dan kumbang, 6 (enam) buah pipet kaca, 1(satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api wama merah, 2 (dua) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik; 1 (satu) buah timbangan digital merk Brifit warna hitam dominasi merah diruang tamu rumah terdakwa, 16 (enam belas) pack plastik klip, 1 (satu) buah handphone REALME 9 Pro wama biru muda nomor simcard 081247065212, 1 (satu) buah handphone Redmi 10A warna silver nomor simcard 081515145853 dikamar tidur terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari membeli dari saudara Fatoni Arpang;
- Bahwa sabu tersebut akan diedarkan lagi menunggu perintah dari Fatoni Arpang;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, bahwa terdakwa sempat meranjau 4 (empat) kali;
- Bahwa barang bukti Handphone tersebut dipergunakan komunikasi dalam transaksi sabu tersebut;
- Bahwa sabu yang dibeli dari saudara Fatoni Arpang sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu yang dibeli dari saudara Fatoni Arpang tersebut belum dibayar, dan pembayarannya nanti kalau sabu tersebut sudah laku;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membagi sabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) poket adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 20 (dua puluh) poket sabu didalam plastik klip dengan total berat 3,5 (tiga koma lima) gram
- 1 (satu) buah tas kecil warna hijau bermotif daun dan kumbang,
- 6 (enam) buah pipet kaca,
- 1 (satu) set alat hisap sabu,
- 1 (satu) buah korek api warna merah,
- 2 (dua) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik,
- 1 (satu) buah timbangan digital merk BRIFIT warna hitam dominasi merah,
- 16 (enam belas) pack plastik klip
- 1 (satu) buah handphone REALME 9 Pro warna biru muda nomor simcard : 081247065212,
- 1 (satu) buah handphone REDMI 10A warna silver nomor simcard 081515145853

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023, sekitar jam 18.00 wib. di Jalan Kol. Sugiono Rt 011 Rw 004, Desa Senggreng, Kecamatan Sumberpucung, Kab. Malang;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap Polisi karena Terdakwa kedapatan memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa menyimpan sabu tersebut didalam sebuah tas kecil warna hijau diruang tamu Terdakwa;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat ditangkap terdakwa, didapatkan barang bukti berupa : 20 (dua puluh) poket sabu didalam plastik klip dengan total berat bersih 3,5 (tiga koma lima) gram, 1 (satu) buah tas kecil warna hijau bermotif daun dan kumbang, 6 (enam) buah pipet kaca, 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api warna merah, 2 (dua) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik; 1 (satu) buah timbangan digital merk Brifit warna hitam dominasi merah, 16 (enam belas) pack plastik klip; 1 (satu) buah handphone REALME 9 Pro warna biru muda nomor simcard 081247065212, 1 (satu) buah handphone REDMI 10A warna silver nomor simcard 081515145853;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap, barang bukti berupa 20 (dua puluh) poket sabu didalam plastik klip dengan total berat bersih 3,5 (tiga koma lima) gram, 1 (satu) buah tas kecil warna hijau bermotif daun dan kumbang, 6 (enam) buah pipet kaca, 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api warna merah, 2 (dua) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik; 1 (satu) buah timbangan digital merk Brifit warna hitam dominasi merah diruang tamu rumah terdakwa, 16 (enam belas) pack plastik klip, 1 (satu) buah handphone REALME 9 Pro warna biru muda nomor simcard 081247065212, 1 (satu) buah handphone Redmi 10A warna silver nomor simcard 081515145853 dikamar tidur terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari membeli dari saudara Fatoni Arpang;
- Bahwa benar sabu tersebut akan diedarkan lagi menunggu perintah dari Fatoni Arpang;
- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa, bahwa terdakwa sempat meranjau 4 (empat) kali;
- Bahwa benar barang bukti Handphone tersebut dipergunakan komunikasi dalam transaksi sabu tersebut;
- Bahwa benar sabu yang dibeli dari saudara Fatoni Arpang sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 02057/2023/NNF s/d 00276/2023/NNF berupa: satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,012 gram, sampai dengan 0,008 gram disimpulkan : Bahwa barang bukti kristal warna putih dengan nomor barang bukti 02057/2023/NNF s/d 00276/2023/NNF adalah benar kristal

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dalam tindak pidana menunjuk kepada siapa saja yang menjadi Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban maupun Badan Hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa menyatakan bernama **Rahmat Wahyudi Bin Alm Sugeng Harianto** yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*Error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" disini adalah **Rahmat Wahyudi Bin Alm Sugeng Harianto**, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Ad.2 Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggunaan kata “atau” di antara kata “tanpa hak dan melawan hukum” menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti, sehingga unsur ini dapat terpenuhi dengan “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan dua-duanya terbukti, maka perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, atau menyerahkan narkotika golongan I haruslah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika itu sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023, sekitar jam 18.00 wib. di Jalan Kol. Sugiono Rt 011 Rw 004, Desa Senggreng, Kecamatan Sumberpucung, Kab. Malang;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap terdakwa, didapatkan barang bukti berupa : 20 (dua puluh) poket sabu didalam plastik klip dengan total berat bersih 3,5 (tiga koma lima) gram, 1 (satu) buah tas kecil warna hijau bermotif daun dan kumbang, 6 (enam) buah pipet kaca, 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api warna merah, 2 (dua) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik; 1 (satu) buah timbangan digital merk Brifit warna hitam dominasi merah diruang tamu rumah terdakwa, 16 (enam belas) pack plastik klip, 1 (satu) buah handphone REALME 9 Pro warna biru muda nomor simcard 081247065212, 1 (satu) buah handphone Redmi 10A warna silver nomor simcard 081515145853 dikamar tidur terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari membeli dari saudara Fatoni Arpang dan sabu tersebut akan diedarkan lagi menunggu perintah dari Fatoni Arpang;

Menimbang, bahwa sabu yang dibeli dari saudara Fatoni Arpang sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 02057/2023/NNF s/d 00276/2023/NNF berupa: satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,012 gram, sampai dengan 0,008 gram disimpulkan : Bahwa barang bukti kristal warna putih dengan nomor barang bukti 02057/2023/NNF s/d 00276/2023/NNF adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Fatoni Arpang, menunjukkan bahwa telah terlibat dalam peredaran gelap narkotika sehingga unsur membeli, serta Terdakwa di persidangan tidak dapat menunjukkan ijin atau kewenangan Terdakwa dalam melakukan peredaran narkotika sehingga unsur Tanpa Hak

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Kpn



dan Melawan Hukum telah terpenuhi pula, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka seluruh unsur yang dimaksud Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi secara sah dan sempurna, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I”** sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana termuat putusan di bawah ini, oleh karena itu maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa selain harus menjalani pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda maka pidana denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa dan apabila tidak sanggup untuk membayar pidana denda tersebut maka Terdakwa harus pula menggantinya dengan menjalani pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 20 (dua puluh) poket sabu didalam plastik klip dengan total berat 3,5 (tiga koma lima) gram
- 1 (satu) buah tas kecil warna hijau bermotif daun dan kumbang,
- 6 (enam) buah pipet kaca,
- 1 (satu) set alat hisap sabu,
- 1 (satu) buah korek api warna merah,
- 2 (dua) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik,
- 1 (satu) buah timbangan digital merk BRIFIT warna hitam dominasi merah,
- 16 (enam belas) pack plastik klip

Hasil dari kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone REALME 9 Pro warna biru muda nomor simcard : 081247065212,
- 1 (satu) buah handphone REDMI 10A warna silver nomor simcard 081515145853

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta terhadap barang tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam pemeriksaan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmat Wahyudi Bin Alm Sugeng Harianto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka di ganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) poket sabu didalam plastik klip dengan total berat 3,5 (tiga koma lima) gram
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hijau bermotif daun dan kumbang,
 - 6 (enam) buah pipet kaca,
 - 1 (satu) set alat hisap sabu,
 - 1 (satu) buah korek api warna merah,
 - 2 (dua) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik,
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk BRIFIT warna hitam dominasi merah,
 - 16 (enam belas) pack plastik klip
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
- 1 (satu) buah handphone REALME 9 Pro warna biru muda nomor simcard : 081247065212,
 - 1 (satu) buah handphone REDMI 10A warna silver nomor simcard 081515145853;
- DIRAMPAS UNTUK NEGARA;**
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, oleh kami, **Asma Fandun, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Muhamad Aulia Reza Utama, S.H.,M.H.**, dan **Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Slamet Riadi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh **Indraswara Hadi, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Aulia Reza Utama, S.H.,M.H

Asma Fandun, S.H

Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H.

Panitera Pengganti,

Slamet Riadi, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Kpn